

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini membahas tiga sub bab yaitu Konseling Islam, Pernikahan Dini, dan Kematangan Emosi. Berikut penjelasan dari masing-masing sub bab tersebut :

1. Konseling Islam

a. Pengertian

Menurut Ahmad Mubarak, Konseling Islam adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (Iman) didalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapi.¹⁷

Syaiful Akhyar Lubis menyatakan bahwa Konseling Islam merupakan layanan bantuan konselor kepada klien atau konseli untuk menumbuh-kembangkan kemampuannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat di bawah naungan ridha dan kasih sayang Allah.¹⁸

¹⁷ Ahmad Mubarak. 2000. *Teori dan Kasus*. cet I Jakarta: Bina Rena Pariwara. hal. 4-5.

¹⁸ Lubis, Syaiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta: eLSAQ Press. h. 98

Hamdani Bakran menjelaskan definisi konseling Islam, yaitu merupakan aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu (konseli) yang meminta bimbingan, dalam hal bagaimana seharusnya seorang konseli dapat mengembangkan potensi akal fikirnya, kejiwaannya, keimanannya dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik, benar dan mandiri yang berparadigma kepada al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW.¹⁹

Sedangkan Sutoyo merumuskan konseling Islam sebagai aktivitas yang bersifat membantu, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntutan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat.²⁰

Sehingga dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu atau kelompok (konseli), agar individu mampu memahami kemampuan dirinya serta potensinya dan lingkungannya sehingga mampu menyelesaikan problematika hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

¹⁹ Hamdani Bakran Adz-Dzaky. 2008. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Jogjakarta: Al-Manar. hal. 189

²⁰ Sutoyo, Anwar. 2014. *Bimbingan & Konseling Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 22

b. Tujuan

Tujuan Konseling Islam adalah:²¹

- a. Agar manusia dapat memahami dan menyadari tindakan terbaik demi mencapai kehidupan yang bahagia didunia maupun diakhirat.
- b. Memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya.
- c. Dapat mengembangkan sikap positif.
- d. Membuat pilihan secara sehat.
- e. Mampu menghargai orang lain.
- f. Memiliki rasa tanggung jawab.
- g. Mengembangkan hubungan antar pribadi dan dapat menyelesaikan konflik.
- h. Membuat keputusan secara efektif.

c. Fungsi

Dari tujuan tersebut, maka kita bisa melihat bahwa fungsi Konseling Islam adalah:²²

1) Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan individu yang bersangkutan.

²¹ Erhamwilda. 2008. *Konseling Islami*. Yogyakarta:Graha Ilmu. h. 117-118.

²² Erhamwilda. *Konseling Islami*. h.120

2) Fungsi Pencegahan

Dalam fungsi pencegahan ini fungsi layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi pencegahan dapat berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan sebagainya.

3) Fungsi Pengembangan

Fungsi pengembangan yaitu fungsi dari konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli.

4) Fungsi Penyembuhan

Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.

d. Tahapan Proses dalam Konseling Islam

Ada 3 tahapan proses dalam konseling Islam²³ yaitu:

1) Takhalli (Pembersihan Diri)

²³ Isep Zainal Arifin. 2009. *Bimbingan Penyuluhan Islam* . Jakarta: Rajawali Press. hal. 42

Dalam dunia tasawuf diartikan membersihkan/mensucikan diri dari sifat-sifat tercela yang mengotori mental, akal/fikiran, dan hati.

Dalam tahapan ini, konselor berupaya agar klien mengenali diri, membersihkan diri, dan mengembangkan kontrol diri, sehingga tidak berperilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2) Tahalli (Pengembangan Diri)

Yaitu menghiasi diri dengan jalan membiasakan sifat dan sikap yang baik, membina pribadi agar berakhlak *al-karimah*.

Suatu tahapan saat klien dibimbing konselor mengembangkan nilai-nilai terpuji dalam dirinya dengan cara meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebaikan dan bertindak nyata dalam hal kebaikan.

3) Tajalli (Penyempurnaan Diri)

Yaitu terangnya hati nurani, hilangnya tabir, yang terdiri dari sifat-sifat kemanusiaan. Jika sampai pada tingkatan ini seseorang akan mampu membedakan mana yang baik dan jelek.

Suatu tahap saat konselor membimbing klien sehingga klien dapat mengoptimalkan kedekatan atau keakraban dengan Allah dan sesama manusia

2. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang ataupun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang ideal adalah jika pasangan telah berusia 21 tahun (pasal 6), namun pada pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai minimal usia 16 tahun serta harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut yaitu ketika usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.²⁴

Di sisi lain, ada regulasi-regulasi lain yang menyatakan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun ke bawah, seperti Peraturan Menkes no. 25 tahun 2004 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang usia 18 tahun ke bawah (pasal 1), sedangkan UU Perlindungan Anak

²⁴ Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta. h. 311

no. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun masih dikategorikan sebagai seorang anak dan harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai anak, bahkan dalam pasal 26 disebutkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta UU Sisdiknas tentang jenjang pendidikan formal selama 12 tahun (SD 6 tahun, SLTP 3 tahun, dan SLTA 3 tahun), maka jika dihitung usia 18 tahun adalah usia kelas 3 SLTA.

Sampai penelitian ini ditulis, telah keluar UU no. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU no. 1 tahun 1974 khususnya pada pasal 7 tentang batas minimal usia nikah yang semula laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, maka pada UU perubahan yang baru ditetapkan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas minimal usia boleh menikah adalah 19 tahun.

Persyaratan batasan usia yang diberikan adalah agar calon suami dan isteri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian. Karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita.

Ibarat perjalanan yang harus dipersiapkan perbekalan yang cukup. Perbekalan itu mencakup lima hal, yaitu : (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam

rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) kematangan emosi dalam menghadapi problematika rumah tangga, (5) dan bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.²⁵

b. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

1) Faktor Internal

a) Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Sebagian besar pelaku pernikahan dini adalah mereka yang putus sekolah. Mereka hanya lulusan SD atau sampai SLTP atau SLTA tapi tidak selesai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk menunjukkan bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko 4,259 kali untuk menikah dini daripada remaja muda yang berpendidikan tinggi.²⁶

Urusan pendidikan formal bukan merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kadang orang tua justru menjadi sebab seorang anak tidak melanjutkan studinya dengan membebaninya dengan bekerja membantu orang

²⁵ Mulyadi, Elie. 2010. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. h. 9-10

²⁶ Nandang M., Ijun R. 2007. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Usia Menikah Muda pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarsari Kota Bandung*. Jurnal Kesehatan Kartika. Bandung :STIKES A. Yani.

tuanya. Namun kadang faktor anak yang tidak mempunyai motivasi untuk sekolah karena banyak teman-temannya yang tidak sekolah.

Setelah anak bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, pilihan orang tua selanjutnya adalah segera menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan kesiapan mental anaknya dalam berumah tangga.

b) Hamil diluar nikah

Berawal dari pergaulan remaja dengan lawan jenis yang tanpa kontrol dari orang tua dan masyarakat mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas yang dilakukan remaja saat ini.

Ditambah lagi dengan teknologi informasi yang semakin berkembang terutama yang bersifat visual, baik gambar maupun video. Kemudahan akses internet dan fasilitas gadget yang semakin canggih semakin mempermudah remaja mengakses konten-konten yang cenderung pornografi.

Dari pengawasan yang kurang dan paparan pornografi yang sering diakses di internet inilah yang mengakibatkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas hingga akhirnya mereka melakukan sex pra nikah, kemudian terjadi kehamilan di luar nikah.

Dalam keadaan seperti ini, orang tua tidak mempunyai pilihan lain kecuali untuk segera menikahkan anaknya yang

masih remaja untuk menghindari aib keluarga mereka. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

2) Faktor eksternal

a) Budaya

Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya.

Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan orangtua akan menerima lamaran tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orangtua.

b) Ekonomi

Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan ekonomi orangtua sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya.

Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan

menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.

3. Kematangan Emosi

a. Pengertian

Chaplin mengungkapkan bahwa kematangan emosi adalah satu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional dan karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak.²⁷

Yustinus Semiun mendefinisikan kematangan emosi mengacu pada kapasitas seseorang untuk bereaksi dalam berbagai situasi kehidupan dengan cara-cara yang lebih bermanfaat dan bukan dengan cara- cara bereaksi anak-anak.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi sebagai keadaan dimana seseorang dapat menerima suatu keadaan atau kondisi dengan memunculkan emosi yang sesuai dengan apa yang terjadi padanya tanpa berlebihan.

Selain itu individu tersebut mampu berfikir secara rasional dan obyektif terlebih dahulu sebelum mengutarakan apa yang dirasakannya sehingga mampu mengutarakan hal tersebut pada waktu yang tepat dan mampu bersikap dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain.

²⁷ Chaplin. 2011. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 165

²⁸ Semiun, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 1*. Yogyakarta: Kanisius. h. 410

b. Indikator Kematangan Emosi

Menurut pendapat Walgito ada beberapa aspek kematangan emosi²⁹, yaitu:

- 1) Dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti adanya, sesuai dengan keadaan obyektifnya. Hal ini disebabkan karena seseorang yang lebih matang emosinya dapat berpikir secara lebih baik, dapat berpikir secara obyektif.
- 2) Tidak bersifat implusif, akan merespon stimulus dengan cara berpikir baik, dapat mengatur pikirannya untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya sehingga dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosinya dengan baik.
- 3) Mampu befikir obyektif dan rasional
- 4) Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.

c. Faktor yang mempengaruhi

Menurut Mohammad Ali dan Mohammad Asrori,³⁰ faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi yaitu:

- 1) Perubahan jasmani. Perubahan jasmani dengan pertumbuhan yang sangat cepat dari bagian-bagian anggota tubuh seorang remaja sering berpengaruh pada hal-hal yang terduga dari ungkapan emosi remaja.

²⁹ Walgito, B. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi. h.45

³⁰ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. h. 69

- 2) Perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh terhadap anak, termasuk remaja sangat bervariasi. Ada pola asuh yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh suka cinta kasih. Hal ini sangat berpengaruh pada kematangan emosi remaja.
- 3) Perubahan interaksi dengan teman sebaya. Pada masa ini, pola pergaulan mulai bergeser dari pertemanan biasa menjadi ketertarikan / saling jatuh cinta dengan teman lawan jenis. Gejala ini sebenarnya normal bagi remaja, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada remaja jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa.
- 4) Perubahan pandangan luar. Masyarakat kadang memandang remaja sebagai individu yang sulit diatur, egois, dan mudah terpancing emosinya, namun di sisi lain, remaja sering dianggap individu yang sudah “gede” yang sudah mandiri. Pandangan inilah yang sering juga mempengaruhi kematangan emosi remaja di masyarakat.
- 5) Perubahan interaksi dengan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya.

B. Tinjauan Pustaka

Menurut pengamatan peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang konseling Islam terhadap pasangan nikah usia dini dalam meningkatkan kematangan emosi. Terdapat beberapa penelitian yang mengupas tema tentang konseling Islam, pernikahan dini, maupun kematangan emosi, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahfudin dan Waqiah.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan adalah *field research* yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Mahfudin dan Waqiah, karena tidak hanya meneliti penyebab pernikahan dini, namun juga memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur menikah di usia dini agar lebih siap secara mental berumah tangga dengan konseling Islam.

³¹ Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. 2016. *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1). h. 33-49.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Purnawati.³² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga dan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan usia muda berakibat konflik internal rumah tangga yang berdampak pada kecerdasan dan gangguan perkembangan anak-anak mereka. Sedangkan faktor pendorong pernikahan usia dini adalah ekonomi, orang tua, adat, dan pendidikan yang rendah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Purnawati karena tidak fokus pada faktor pendorong dan dampak pernikahan dini, namun berusaha untuk mengurangi dampak negatif pernikahan dini dengan konseling Islam untuk meningkatkan kematangan emosi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Hardiani dan Junaidi.³³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan untuk merumuskan model kebijakan usia pernikahan yang matang di Provinsi Jambi, Indonesia. Dengan menggunakan model logistik biner dan pemodelan struktural interpretatif. Hasilnya adalah pertama faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk menikah dini dapat

³² Purnawati, Laily. 2015. *Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal PUBLICIANA, 8(1). h. 126-143.

³³ Hardiani, H., & Junaidi, J.. 2018. *Determinants Of Early Marriage And Model Of Maturing Marriage Age Policy*. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences. Vol. 11 no. 1. doi:10.12959/issn.1855-0541.iiass-2018-no1-art5

berasal dari karakteristik individu dan orang tua mereka. Kedua, model yang tepat untuk kebijakan usia pernikahan yang sudah matang melibatkan enam elemen utama sistem. Itu adalah tujuan, lembaga, kebutuhan, kendala, keterlibatan masyarakat, dan tolok ukur penilaian. Kami sampai pada kesimpulan bahwa usia pernikahan yang matang tidak hanya ditentukan oleh karakteristik individu, tetapi juga faktor lainnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiani dan Junaidi yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dengan menggunakan model logistik biner dan pemodelan struktural interpretatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methode* dengan metode singel group pretest posttest yang alat ujinya dengan Wilcoxon.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah.³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran konseling perkawinan dalam penanganan problem relasi keluarga dalam membangun keluarga sakinah. Metode yang digunakan *library research*, dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika relasi keluarga semakin kompleks sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Upaya yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi problem relasi keluarga adalah melalui layanan konseling perkawinan. Konseling perkawinan diarahkan pada lima tahap orientasi yaitu memahami makna keluarga, meningkatkan

³⁴ Hasanah, Hasyim. 2016. *Konseling Perkawinan (Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga dalam Membangun Keluarga Sakinah)*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Semarang: UIN Walisongo. h. 77

kesadaran dan dinamika keluarga, komunikasi dan terapi, membangun interaksi dan relasi keluarga, penanganan problem keluarga, membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga. Lima orientasi ini merupakan upaya preventif mengurangi dan menangani problem relasi keluarga, selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu strategi membangun hubungan keluarga sakinah.

Ada beberapa perbedaan dengan penelitian di atas, yang pertama metode yang digunakan yaitu eksperimen dengan pretest posttest, kemudian prosedur konseling yang diterapkan oleh peneliti, yaitu takholli, tahalli, dan tajalli.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Azis dan Aisyah.³⁵ Penelitian ini bertujuan ingin melihat hubungan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 300 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data adalah skala Penyesuaian Diri dan Kematangan Emosi. Analisa data menggunakan analisis Model Likert. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara Penyesuaian Diri dan Kematangan Emosi. Hal ini diajukan dari koefisien $R = 0,491$; $p = 0,001$ berarti $p < 0,05$ yang berarti bahwa semakin tinggi Kematangan Emosi maka semakin tinggi Penyesuaian Diri seseorang. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima. Berdasarkan koefisien determinan (2) dari hubungan diatas adalah sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian diri

³⁵ Azis, A., & Aisyah, S. 2018. *Hubungan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri pada Masa Pernikahan Awal di Desa Wih Porak Kabupaten Bener Meriah*. repository.uma.ac.id/handle/123456789/9170

dipengaruhi kematangan emosi sebesar 24,1%. Dari hasil ini diketahui bahwa masih terdapat 75,9% kontribusi dari faktor lain terhadap Penyesuaian Diri. Diketahui bahwa subjek penelitian di Desa Wih Porak Kabupaten Bener Meriah memiliki Kematangan Emosi yang tergolong tinggi dan memiliki Penyesuaian Diri yang tergolong tinggi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Azis dan Aisyah di atas yang memiliki dua variable penelitian, yaitu kematangan emosi dan penyesuaian diri. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kematangan emosi bagi pasangan usia nikah dini di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma.³⁶ Penelitian ini bertujuan Untuk menguji secara empirik, hubungan antara kematangan emosi dan happiness pada remaja wanita yang menikah muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel bebas (kematangan emosi) dan variabel terikat (kebahagiaan). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima, yaitu ada hubungan yang sangat signifikan antara kematangan emosi dan happiness pada remaja wanita yang menikah muda. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi kedua variabel sebesar 0,799** dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,01$). Kesimpulannya bahwa Ada hubungan yang sangat signifikan antara Kematangan Emosi dan Happiness pada Remaja Wanita yang Menikah Muda.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas karena penelitian ini menggunakan konseling islam sebagai variabel bebas dan kematangan emosi

³⁶ Kusuma, R. P. (2016). *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Happiness Pada Remaja Wanita Yang Menikah Muda*. <http://hdl.handle.net/123456789/16986>

sebagai variabel terikat. Sedangkan penelitian di atas menggunakan kematangan emosi sebagai variabel terikat dan happiness sebagai variabel terikat. Selain itu, penelitian di atas menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian mix methode yaitu kuantitatif kualitatif.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Kargar, Khodabakhsh, dan Kiani.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas konseling kelompok berorientasi pengampunan berdasarkan perspektif Islam untuk memulihkan hubungan pernikahan setelah perselingkuhan pada wanita yang menikah yang merujuk ke pusat-pusat konseling di Teheran. Penelitian ini adalah uji klinis acak. Populasi statistik dari penelitian ini terdiri dari para wanita yang merujuk ke pusat-pusat konseling Teheran pada tahun 2015 karena perselingkuhan suami mereka. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa konsultasi kelompok yang berorientasi pada pengampunan berdasarkan perspektif Islam (Quran dan Hadist) mampu meningkatkan jumlah pengampunan pada wanita yang dipengaruhi oleh suami yang tidak setia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kargar, Khodabakhsh, dan Kiani di mana subjek penelitian adalah pasangan yang mengalami perselingkuhan untuk memulihkan hubungan pernikahan pasca terjadi perselingkuhan. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pasangan nikah

³⁷ Kargar Khoram Abadi, H., Khodabakhsh, M., & Kiani, F. 2017. *Effectiveness of Forgiveness-oriented Group Counseling based on Islamic Perspective to Restore the Marriage Relationship after Marital Infidelity*. Medical Ethics Journal, 10(38), 29–36. doi:10.21859/mej-103829

dini untuk meningkatkan kematangan emosi mereka dalam menghadapi konflik pernikahan.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Andriani.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada dewasa awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi dan teknik quota sampling. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 98 subjek dewasa awal yang telah menikah. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Kematangan Emosi yang disusun oleh peneliti berdasarkan dimensi kematangan emosi yang dikemukakan oleh Singh dan Bhargava dan Dyadic Adjustment Scale (DAS) oleh Spanier yang diadaptasi oleh peneliti. Hasil analisis data menggunakan teknik analisis data Spearman menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,361 dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada dewasa awal.

Penelitian ini berbeda pada objek penelitiannya, yaitu pada usia dewasa awal bukan pada usia nikah dini. Selain itu penelitian ini menggunakan mix-methode yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif.

³⁸ Andriani, D. 2017. *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal*. Aceh : Electronic Thesis and Dissertation Unsyiah.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah.³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui alasan terjadinya pernikahan dini (2) mengetahui *loving kindness marriage counseling* dapat meningkatkan regulasi emosi pada pasangan pernikahan dini di kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk melihat kehidupan pasangan yang mengalami konflik dalam pernikahannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian yang mengkaji tentang kehidupan seorang suami yang istri yang mengalami pernikahan usia dini. Menunjukkan bahwa alasan terjadinya pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah sehingga pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat dini yang memberikan pengaruh kepada kedua subjek dalam kehidupan rumah tangga mereka. Namun setelah melakukan konseling dengan menerapkan *Loving kindness marriage counseling*, akhirnya mereka berusaha untuk menjadi pasangan yang saling memahami satu sama lain dan juga mulai dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada bukan dengan cara saling mengedepankan ego.

Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan konseling Islam, sedangkan penelitian di atas menggunakan pendekatan *loving kindness marriage counseling*.

³⁹ Hasanah, U. 2018. *Loving Kindness Marriage Counseling untuk Regulasi Emosi pada Pasangan Suami Istri Pernikahan Dini di Kabupaten Bulukumba*. Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria dan Mat Akhir ini⁴⁰ menyelidiki dan menggambarkan sifat konseling Islam saat ini termasuk teori dan modul konseling Islam yang telah diaplikasikan di Malaysia. Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang terutama terdiri dari teks dikumpulkan dari literatur dan wawancara semi-terstruktur dari 18 informan. Itu digunakan analisis teori beralas, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar praktisi telah menerapkan teori konseling konvensional yang terintegrasi dengan ritual, referensi, intervensi Islam dan etika. Beberapa juga telah menerapkan teori dan modul Islam yang dirumuskan di Malaysia seperti iCBT, teori konseling al-Ghazali, Kognitif ad-Deen, KBJ, Konseling Kenabian dan Terapi Konseling Asma Allah al-Husna.

Penelitian ini berbeda karena lebih aplikatif daripada penelitian di atas yang hanya meneliti teks dan literatur dan wawancara.

Kesebelas penelitian yang dilakukan oleh Berliana dkk.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu pernikahan dini di kalangan remaja wanita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 pada wanita berusia 15-19 tahun (n = 7207). Metode analisis yang digunakan untuk menentukan faktor pernikahan dini adalah *chi-square* dan regresi logistik berganda. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa empat faktor penentu berhubungan

⁴⁰ Zakaria, Norazlina, Mat Akhir, Noor Shakirah. 2017. *Theories and Modules Applied in Islamic Counseling Practices in Malaysia*. Journal of Religion and Health. New York: Springer Science and Business Media. Vol. 56. Doi. 10.1007/s10943-016-0246-3

⁴¹ Berliana, S. M., Kristinadewi, P. A. N., Rachmawati, P. D., Fauziningtyas, R., Efendi, F., & Bushy, A. 2018. *Determinants of Early Marriage among Female Adolescent in Indonesia*. International Journal of Adolescent Medicine and Health. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0054>

signifikan dengan pernikahan dini di kalangan remaja wanita. Pertama, perempuan yang belum menyelesaikan SD. kedua, perempuan yang kurang mampu cenderung menikah lebih awal daripada mereka yang memiliki status sosial ekonomi tinggi. Ketiga, perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Dan keempat, perempuan yang berpendidikan luas cenderung tidak menikah sedini perempuan yang tidak memiliki akses ke informasi media.

Dari semua penelitian yang telah dilakukan di atas, penelitian tentang Konseling Islam bagi Pasangan Nikah Usia Dini untuk Meningkatkan Kematangan Emosi ini merupakan penelitian baru dengan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan *treatment* Konseling Islam bagi pasangan nikah usia dini dengan harapan semakin meningkat Kematangan Emosinya.

C. KERANGKA BERFIKIR



D. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tujuan, manfaat, dan kerangka teoritis dari penelitian ini maka hipotesis yang diajukan adalah: ada pengaruh Konseling Islam terhadap peningkatan Kematangan Emosi pada pasangan nikah usia dini. Pasangan yang telah mendapatkan Konseling Islam mempunyai Kematangan Emosi lebih baik dibandingkan dengan sebelum mendapatkan Konseling Islam.